



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 73 /M.PPN/HK/ 06 /2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan yang sistematis, terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan jamu;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
  - c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 yang menetapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu sebagai salah satu Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2006 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
21. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
24. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
26. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
27. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;

32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2012 tentang Budidaya Tanaman Obat Yang Baik;
33. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193 Tahun 2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JAMU.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas;
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;

c. melakukan ....

- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam Pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/06/2021  
TANGGAL 30 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMANFAATAN JAMU**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  6. Staf Khusus Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  7. Deputi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
  8. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

undangan ...

undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
11. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Keafirmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
13. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
17. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
18. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
19. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;
21. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Industri, Kementerian Perindustrian;
22. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
23. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



25. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
28. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
30. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
32. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
33. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
34. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
35. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Kementerian Sosial;
36. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kementerian Agama;
38. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

39. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
40. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
41. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
42. Deputy Bidang Teknologi, Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
43. Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
44. Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
45. Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
46. Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
47. Kepala Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia.

**B. PENANGGUNG JAWAB**

: Dr. Arifin Rudiyanto, M.Sc., Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Penanggung Jawab

: Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua

: Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM.,

Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

: Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Anggota

- : 1. R. R. Yuli Sri Wilanti, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Atong Soekirman, Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. I Ketut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Ir. Andi Rahmadi, M.Sc, Asisten Deputi Peningkatan pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Hayu Sihwati Lestari, S.H., M.H., Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara.
6. Dr. Roberia, S.H., M.H., Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
8. Fahrid Amran, S.H., Direktur Sumber Daya Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
9. Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS., Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan;
10. Dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes., Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
11. Riati Anggriani, Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Kesehatan;
12. R. Budiono Subambang, ST. MPM,

- Direktur Sinkronisasi Urusan  
Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri;
13. R. Gani Muhamad, SH, MAP, Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
  14. Didik Kusnaini, S.E., M.P.P., Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
  15. Muji Budda'ah, S.E., M.E., Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran kementerian/Lembaga II, Kementerian Keuangan;
  16. Ir. Syafaruddin, Ph.D., Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Kementerian Pertanian;
  17. Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si, Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kementerian Pertanian;
  18. Slamet Bejo Santoso, SP., M.Si., Koordinator Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
  19. Dr. Ir. Nurliani Bermawie, Peneliti Utama, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kementerian Pertanian;
  20. Dr. Ofih Rostiana, M.Sc., Peneliti Muda, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kementerian Pertanian;
  21. Dr. Hera Nurhayati, SP., M.Sc., Peneliti Muda, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Kementerian Pertanian;
  22. Ir. Tommy Nugraha, MM., Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian;
  23. Armilawaty Razak, S.Kom., M.T.I., Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian;
  24. Sutarno, SE, MM, Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

25. Densury Aldian, S.Pi, MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Rantai Pasok UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
26. Tengku Perdana Faisal, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pembiayaan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Metty Kusmayantie, SH, MH., Kepala Bagian Perundang-undangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
28. Ganef Judawati, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;
29. Tirta Wisnu Permana, S.T., M.A.B., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian
30. Ir. Emil Satria, M.Si., Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian;
31. Merrijantij Punguan Pintaria, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Perindustrian;
32. Muhammad Taufiq, S.T., M.T., Direktur Industri Kimia hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian;
33. Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Aditya Dhanwantara, Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
35. Zuryati Simbolon, S.E., M.M., Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
36. Maman Fathurrohman, S.Pd.Si., M.Si., Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
37. Dr. Diar Wahyu Indriati, Analis Kebijakan

Ahli Madya, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

38. Drs. Wiryanta, MA., Ph.D, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
39. Dr. Wening Sri Wulandari, S. Hut., M.Si., Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
40. Drh. Indra Eksploitasia, M.Si., Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
41. Dr. Ir. Rofi'ie, M.S., Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
42. Ir. Bagus Herudojo Tjiptono, M.P., Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
43. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D., Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
44. Serimika BR Karo, Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial;
45. Evy Flamboyan, M., Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Kementerian Sosial;
46. Ir. Leroy Samy Uguy, M.A., Ph.D., Direktur Pedingembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
47. Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I., Kepala Pusat Pembinaan dan Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama;
48. Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S., Direktur

- Paten, Desain, dan Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
49. Nofli, S.Sos., S.H., M.Si., Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  50. Drs. Sukiyo, M.M.Pd., Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan;
  51. Drs. Fatahillah, M.Si, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  52. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.A., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  53. Ni Komang Ayu Astiti, S.Si, M.Hum., Analis Kebijakan Madya/Koordinator Pengembangan Wisata Buatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  54. Dr. Agung Eru Wibowo, M.Si., Apt., Kepala Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  55. Dendy Apriandi, S.T, Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  56. Irwan, S.Si., MKM, Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  57. Ir. Fadli Arif, DESS., Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  58. Dr. Galuh Widiyarti, Peneliti Madya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  59. Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., Kepala Biro Bantuan Hukum, Divisi

Hukum Kepolisian Republik Indonesia,  
Kepolisian Republik Indonesia;

60. Rita Erawati, S.H., LL.M., Kepala Biro  
Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

61. Hendra W. Prabandani, S.H., LL.M., Biro  
Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- : 1. Zulfriandi, SE, AK., MM;  
2. Arif Surahman, S.Pi, M.Sc, Ph.D;  
3. Jarot Indarto, Ph.D;  
4. Noor Avianto, SP, M.Agr;  
5. Puspita Suryaningtyas, SP, MGES;  
6. Tejaningsih, S.E., M.Ec.Dev., MA.;  
7. Dian Hersinta, S.E., M.Agr;  
8. Ifan Martino, S.Si, MS;  
9. Susilawati, S.Pt;  
10. Wulan Metafurry, S.Stat;  
11. Semi Kurniasih, SE;  
12. Suhada;  
13. Naomi Helena Tambunan, S.H.,  
M.Law.Dev.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati